



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DEANGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Badan Keuangan Daerah kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Majene atau SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Rekening SKPD adalah rekening milik SKPD yang dibuka pada bank untuk digunakan dalam pelaksanaan APBD.
9. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Rekening Lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk.
15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
16. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II JENIS REKENING

Pasal 2

Jenis Rekening yang dikelola SKPD, meliputi :

- a. rekening penerimaan;
- b. rekening pengeluaran;
- c. rekening lainnya di luar rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.

BAB III PEGELOLAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengelola dan mengendalikan seluruh rekening milik SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. pemberian izin pembukaan rekening SKPD;
 - b. penutupan rekening SKPD;
 - c. informasi rekening SKPD.
- (3) Pengelolaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening SKPD yang dimilikinya.
- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING SKPD

Pasal 5

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 6

Menakanisme Pembukaan Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah untuk membuka Rekening SKPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan selaku BUD;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD melakukan verifikasi daftar Rekening SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening telah memiliki rekening dengan penggunaan yang sama, BUD dapat melakukan penolakan atas pembukaan Rekening SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening belum pernah memiliki rekening, BUD dapat menyetujui pembukaan rekening SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk melakukan pembukaan Rekening SKPD pada Bank Umum;
- e. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD dapat membuka rekening pada bank Umum;

- f. setelah membuka rekening pada Bank Umum, SKPD melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Selaku BUD.

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran anggaran di SKPD dilengkapi berkas sebagai berikut :
 - a. keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. surat pernyataan penggunaan rekening; dan
 - c. contoh specimen Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan pada SKPD.
- (2) Kepala Daerah dapat menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diberikannya izin.

BAB V

PENGELOLAN REKENING

Pasal 9

- (1) Jasa giro dan /atau bunga dari Rekening SKPD setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pendapatan daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan setiap hari disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan SKPD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BUD setiap akhir semester.

Pasal 11

- (1) BUD melakukan rekonsiliasi rekening dengan SKPD dan/atau Bank secara berkala paling singkat selama 3 (tiga) bulan.

- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VI PENUTUPAN REKENING

Pasal 12

Penutupan Rekening SKPD dapat terjadi apabila :

- a. adanya penataan organisasi perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus'
- b. adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan Rekening SKPD; dan
- c. rekening yang ada sudah tidak dipergunakan lagi oleh SKPD.

Pasal 13

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi pemetaan organisasi perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk :
 1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah dalam hal masih terdapat sisa dana pada Rekening SKPD;
 2. menutup Rekening SKPD dimaksud apabila sudah tidak terdapat sisa dana.
- b. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh pihak bank, selanjutnya SKPD melaporkan bukti penutupan rekening kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Keuangan selaku BUD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) SKPD yang telah mempunyai rekening akan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah, SKPD tersebut harus mengajukan permohonan pembukaan rekening.
- (2) SKPD yang mempunyai rekening dan sudah tidak dipergunakan sebelum berlakunya peraturan ini, harus mengajukan permohonan penutupan rekening.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19721115 201101 1 001

